

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA
KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BANK NAGARI
CABANG INDARUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RESTU AHSANI ADDILAN
02.940.121

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No.Reg : 120/PK II/VII/2006

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BANK NAGARI CABANG INDARUNG

(Restu Absani Addilan,02940121,Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas,68 halaman,2006)

ABSTRAK

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas ATM sangat tinggi, terutama dalam menunjang aktifitas dan mobilitas kehidupan masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya transaksi yang begitu cepat, mudah dan aman serta praktis. Kebutuhan masyarakat tersebut mendapat respon positif dari lembaga perbankan dengan menghadirkan fasilitas ATM yang tersedia pada banyak tempat yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna fasilitas ATM tersebut. Dengan adanya kemudahan penarikan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dana nasabah, karena ATM sangat rentan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini disebabkan karena mesin ATM tidak dapat mendeteksi apakah penarik adalah orang yang berhak atau tidak dalam melakukan transaksi, ditambah lagi kesulitan dalam proses pembuktian apakah telah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut maka diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan antara lain mengenai jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Nagari kepada nasabah pengguna kartu ATM, upaya apa yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah pemilik kartu ATM, dan kendala-kendala yang ditemui oleh nasabah dalam penggunaan kartu ATM.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Mengingat bahwa ketentuan khusus yang mengatur mengenai kartu ATM ini belum ada, maka pelaksanaannya mengacu pada Hukum Perjanjian yang terdapat pada Buku III KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa (1) pada Bank Nagari tidak memberikan perlindungan secara khusus terhadap nasabah, khususnya pengguna kartu ATM. Akan tetapi secara implisit perlindungan hukum itu dapat ditemukan dalam perjanjian pembukaan ATM Bank Nagari. (2) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah adalah upaya hukum administratif dan upaya hukum melalui lembaga peradilan. (3) kerugian yang biasanya timbul dari penggunaan kartu ATM disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pemegang kartu ATM seperti kartu hilang, rusak atau cacat dan nomor PIN yang terlupa. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masalah-masalah teknis yang segera dapat diselesaikan oleh teknisi dari pihak *Card Center* Bank Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank memiliki peranan yang sangat strategis dan esensial dalam perkembangan perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran serta penyediaan dana untuk pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Peranan lembaga perbankan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan perbankan nasional. Lembaga perbankan pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹⁾

Sebagai landasan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) yang merupakan puncak dari kebijakan pemerintah di bidang perbankan. Undang-Undang Perbankan ini diharapkan dapat mencegah penyelewengan serta memberikan solusi yang tepat, adil dan efektif terhadap praktek perbankan di Indonesia.

¹⁾ Thomas Suyarno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996 hlm. 2



Dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan diatas secara langsung ataupun tidak langsung telah mendorong kegairahan pada sektor perbankan, sehingga bank semakin berlomba-lomba dalam mengembangkan berbagai jenis usaha dan jasa perbankan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit perbankan.

Simpanan nasabah pada sebuah bank mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menopang usaha dan kegiatan lembaga-lembaga perbankan, oleh karena itu lembaga-lembaga perbankan terus berusaha mengembangkan usaha dan jasa-jasanya agar masyarakat bersedia menginvestasikan dananya pada lembaga perbankan. Di antara usaha perbankan tersebut antara lain adalah fasilitas *Authomatic Teller Machine* yang disingkat dengan ATM. Secara harfiah ATM dapat diartikan dengan mesin kasir otomatis yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri. ATM merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank bagi kemudahan nasabahnya untuk dapat menarik simpanannya tanpa melalui teller bank²⁾.

Adanya fasilitas ATM telah memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah dalam menarik dana simpanannya kapan dan dimanapun tanpa terikat dengan teller bank di mana uang itu disimpan. Selain itu kartu ATM juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pengganti uang dalam

²⁾ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 2

transaksi jual beli di tempat-tempat tertentu, seperti di Mal, Super Market, Outlet busana, toko buku dan lain-lain serta sebagai jaminan kredit perbankan. Akan tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan penarikan simpanan melalui ATM akan menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan simpanan nasabah. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin ATM itu sangat rentan untuk menimbulkan kerugian bagi nasabah baik disebabkan oleh sistem komputerisasi lembaga perbankan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah yang bersangkutan.

Mengingat kedudukan nasabah yang begitu penting, maka sewajarnya nasabah mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yaitu jaminan perlindungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak bank yang bersangkutan.

Oleh karena masih lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah pemilik dan pengguna ATM misalnya kartu ATM ini merupakan perpaduan dari magnetik, elektronik, komputer satelit, yang secara murni tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1866 BW dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang ATM ini. Sehingga menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui sejauhmana nasabah pemilik dan pengguna ATM mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas fasilitas yang digunakan dan tindakan apa yang dapat ditempuh oleh nasabah bila terjadi perbuatan dan peristiwa yang

merugikan nasabah. Kesemuanya uraian diatas akan penulis rangkum dalam tulisan penulis yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BANK NAGARI BPD CABANG INDARUNG PADANG** “

Penulis mengkhususkan penelitian pada Bank Nagari Cabang Indarung karena Bank Nagari merupakan milik pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik dan mendapat kepercayaan yang luas dari masyarakat . Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang mempercayakan dananya pada Bank Nagari sehingga sangat relevan apabila penelitian penulis lakukan pada Bank Nagari Cabang Indarung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis akan membatasi objek kajian yang diteliti dengan membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Bank Nagari kepada nasabah pengguna ATM ?
2. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum bila terjadi peristiwa yang merugikan nasabah?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh nasabah pengguna kartu ATM Bank Nagari dan bagaimana penyelesaiannya?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Nagari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu ATM tidaklah memberikan perlindungan yang spesifik sifatnya, melainkan sama dengan nasabah pada bank lain secara umumnya, maka perlindungan hukum terhadap nasabah dapat ditemukan dalam materi perjanjian pembukaan kartu ATM Bank Nagari yaitu dengan menerbitkan kartu ATM Bank Nagari yang dilengkapi dengan Kode Pengenal Diri atau PIN (*Personal Identification Number*) yang berbeda untuk setiap orang yang harus dijaga kerahasiaannya oleh nasabah kepada siapapun. Jadi dengan memberikan PIN kepada orang lain sama artinya dengan memberi kemudahan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan nasabah pemilik kartu ATM.
2. Upaya yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh nasabah apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah ada dua macam yaitu : upaya hukum administratif dan dan upaya hukum litigasi. Upaya hukum administratif baru dapat ditempuh apabila kerugian yang dialami nasabah tersebut dikarenakan oleh kelalaian dan kesalahan Bank Nagari. Sedangkan upaya hukum litigasi ditempuh apabila terjadi perselisihan antara pihak Bank Nagari dengan nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perundingan, atau kerugian

yang menimpa nasabah itu disebabkan oleh perbuatan melawani hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Dalam aktifitas penggunaan kartu ATM terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh nasabah pemilik kartu ATM, yaitu :
 - 1) Kartu ATM hilang yang mengakibatkan nasabah tidak bisa melakukan transaksi penarikan dana melalui mesin ATM.
 - 2) Kartu ATM cacat atau mengalami kerusakan sehingga dilakukan pembuatan kartu ATM baru yang biayanya dibebankan kepada nasabah.
 - 3) Kartu ATM ditelan oleh mesin ATM dan nasabah harus melaporkan hal tersebut kepada Card Center Bank Nagari untuk menjelaskan penyebab ditelannya kartu ATM tersebut dan nasabah dapat mengambilnya kembali.
 - 4) Terjadi transaksi penarikan dana melalui mesin ATM tetapi uangnya tidak keluar, maka dalam hal ini nasabah dapat menghubungi Card Center Bank Nagari.

B. Saran-Saran

1. Menurut hemat penulis hendaknya pemerintah yang berwenang dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia untuk merumuskan dan mensyahkan sebuah peraturan-peraturan yang khusus mengatur tentang kartu ATM dan kartu-kartu sejenisnya. Hal tersebut dikarenakan selama ini sering terjadi persoalan-

- persoalan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah yang disebabkan karena nasabah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
2. Dan bagi Bank Nagari diharapkan dapat membuat suatu perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu ATM yang sifatnya tersendiri, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran nasabah pengguna fasilitas kartu ATM terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini akan berdampak positif bagi kelangsungan Bank Nagari, karena dapat menambah jumlah nasabah dari waktu ke waktu.
 3. Dan bagi nasabah pemilik kartu ATM dituntut agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas ATM dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z., *Aspek Hukum Pelayanan Bank kepada Penerima Giro Bilyet*, Bank dan Management, PT.Gramedia, Jakarta, 1993.
- Ch. Gatot Wardoa, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Plastik, Bank dan Manajemen*, PT Gramedia, Jakarta, 1999.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001.
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Yan Soemaryana, *Aspek Perlindungan Nasabah dalam Undang-Undang Perbankan*, Bank dan Management, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- Zainal Asyikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.